



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14-15, Tanjungpinang
Email: bawaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR : 101.a/PM.00.02 /K.KR-06/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal, 30 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
KETUA,**



MUHAMMAD ZAINI, M.KOM.I

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilu Kota Tanjungpinang
Nomor : 101.a/PM.00.02/K.KR-06/04/2023
Tanggal : 30 April 2023

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Pengarah			
1	Muhamad Zaini, M.Kom.I	Ketua	Koordinator
2	Novira Damayanti, SE	Anggota	Pengarah
3	Heri Wibawa, A.Md	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4	Novira Damayanti, SE	Anggota	Penanggung Jawab (ex-officio)
III Sekretaris Pengarah			
5	Mukhlis, SE	Koordinaor Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
6	Mukhlis, SE	Koordinaor Sekretariat	Ketua
7	Asri Sandy, A.Md	BPP	Wakil Ketua
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8	Marlis, S.Pd.I	Staf Teknis	Sekretaris
9	Said Muhammad Raessa, sh	Staf Teknis	Wakil Sekretaris
V Anggota			
10	Dahwan, S.H	Staf Teknis	Anggota
11	TH. Nugraha Situngkir, S.H	Staf Teknis	Anggota
12	Indrasyah Purnama, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
13	Joni Istu Afdal	Staf Teknis	Anggota
14	Mirnasari, S.I.P	Staf Teknis	Anggota
15	Lingga Kelana, S.PI	Staf Teknis	Anggota
16	Siti Meisaroh, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
17	Norima Sitompul, S.Kom	Staf Teknis	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
KETUA,**

MUHAMAD ZAINI, M.KOM.I